



PUTUSAN

Nomor 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di xxxx, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 22 Desember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 190/24/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010);

hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Pemohon dengan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari penghasilan Pemohon;
 - Di samping itu juga pertengkaran di sebabkan masalah tempat tinggal bersama;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Juni 2014 dengan sebab yang sama sebagaimana tersebut di atas, akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena tidak tahan akhirnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri di xxxx, Jakarta Selatan hingga sampai sekarang telah pisah selama kurang lebih 6 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut di atas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. NO. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. M. Moenawar Subkhi, Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga kami berjalan rukun dan harmonis. memang terkadang terjadi perselisihan pendapat diantara kami. menurut Termohon hal tersebut wajar. Tetapi pada bulan Juni 2014, terjadi perselisihan yang cukup alot. Termohon merasa suami tidak memperhatikan anak-anak dan keluarga kami. Karena sudah hampir 1 bulan tidak ada komunikasi, Termohon terus berusaha menghubungi Pemohon terus, tetapi tidak ada respon. Beberapa hari kemudian, Pemohon menghubungi saya via SMS dia minta cerai dengan alasan :
- 1. Suami telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain)
- 2. Termohon dianggap boros tidak bisa menyisihkan uang nafkah tiap bulan.
- Bahwa waktu itu Termohon menjawab, Termohon akan perbaiki salah Termohon, demi anak jangan terburu-buru cerai.
- Bahwa hingga pada saat libur hari raya idul fitri, Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri di xxxx, Kab. Tegal.
- Bahwa karena orang tua kami berdekatan. Keluarga berinisiatif untuk menyelesaikan masalah dengan baik-baik secara musyawarah.

Dengan memanggil Pemohon (Pemohon) untuk menanyakan secara langsung masih dengan alasan yang tersebut di atas, Pemohon memaksa untuk cerai. Keluarga berusaha menasehati dan memberi beberapa solusi di antaranya :

hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.



- Apabila Pemohon merasa lebih nyaman istirahat di rumah orang tua sendiri, silakan ajak juga Termohon dan anak ke sana.
- Tetapi Pemohon menolak dan kembali ke rumah orang tua sendiri, tanpa mengajak anak dan istri.
- Bahwa keesokan harinya, tanggal 30 Juli 2014, Pemohon berangkat ke Jakarta dan sekarang bertempat tinggal di Kelapa Gading. Sejak itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa pada bulan Desember 2014, Pemohon pulang ke rumah orang tua sendiri karena ibunya sakit, akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa mengingat kondisi ibu telah tiada, sebelum pergi, ibu menginginkan kami agar tidak pisah demi anak kami, Termohon menanyakan kepada Pemohon apakah kita akan rujuk atau cerai ? Pemohon memilih cerai .
- Bahwa yang Termohon permasalahan, mengapa alasan yang disampaikan Pemohon di pengadilan berbeda jauh dengan yang disampaikan kepada keluarga saat musyawarah dan saat mediasi, Pemohon memperlakukan Termohon tidak tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga tidak merawat ibu sakit. Padahal alasan ini tidak pernah disampaikan Pemohon pada keluarga Termohon sebelumnya.
- Bahwa Termohon menyadari, Termohon hanya manusia biasa yang pasti punya salah dan khilaf, tetapi Termohon bersedia memperbaiki diri.
- Bahwa apabila Pemohon memaksa untuk bercerai, Termohon terima dengan berbesar hati, Termohon hanya menginginkan kejujuran dalam setiap proses.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan repliknya tertanggal 07 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dikatakan WIL (wanita idaman lain) adalah hanya teman biasa;
- Bahwa pada bulan Desember sampai Februari, Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak ibu Pemohon mulai sakit sekitar tahun 2013, Pemohon sudah sering membicarakan kepada Termohon agar Termohon tinggal di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon untuk menjaga ibu Pemohon, tetapi Termohon menjawab “*seorang menantu tinggal dengan mertua perempuan akan terjadi pertengkaran*”;

- Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 12 Maret 2015 yang secara rinci dan lengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ini dan untuk singkatnya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

I. Bukti dari pihak Pemohon :

A. Bukti tertulis :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang berlaku sampai tanggal 01 Nopember 2016. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 190/24/VI/2010 tertanggal 10 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Jakarta Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kos Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui kalau 6 bulan terakhir, Pemohon hidup sendirian di Jakarta, tidak bersama-sama dengan Termohon;

hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx, Jakarta Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kos Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui kalau 6 bulan terakhir, Pemohon hidup sendirian di Jakarta, tidak bersama-sama dengan Termohon;
3. SAKSI III, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Jakarta sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bukti seorang saksi keluarga dari Termohon:

- SAKSI IV, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah saksi di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak sekitar pertengahan tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah saksi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Jakarta sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk seorang anaknya yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan

hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.



uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di xxxx, Jakarta Selatan. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi, telah terbukti Termohon berdomisili di. xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak sekitar Januari 2013, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari penghasilan Pemohon, dan juga masalah tempat tinggal bersama hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Juni 2014 yang sampai sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya mengenai penyebab pertengkarnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. SAKSI I (teman kos Pemohon), 2. SAKSI II (teman kos Pemohon), dan 3. SAKSI III (paman Pemohon), sedangkan Termohon telah mengajukan seorang saksi keluarga, yakni : SAKSI IV (ibu kandung Termohon);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungbanteng, pada tanggal 10 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di xxxx, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama ANAK, umur 3 tahun yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah tempat tinggal dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa selama hidup berpisah, telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi keluarga tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil, dan saksi keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia,



kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar 6 (enam) bulan lamanya dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

لراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan di dalam persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada

hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kesanggupan Pemohon tersebut sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan swasta di Jakarta dan tidak ada penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pekerjaan dan kesanggupan Pemohon tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah pula menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Termohon menyatakan menyetujuinya atau setidaknya tidak menolaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon serta untuk menjamin kepentingan anaknya di masa mendatang, maka adalah patut dan wajar pula apabila Pemohon dihukum pula untuk memberikan nafkah/biaya hadhonah bagi seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung R.I. Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk seorang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 01 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhirah 1436 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs.

hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUDIN, M.H. dan Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Temohon;

Ketua Majelis

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan No. 3607/Pdt.G/2014/PA.Slw.